

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN****NOMOR 45 TAHUN 2013****PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA HASIL PROGRAM
PENDATAAN PERLINDUNGAN SOSIAL 2011 (PPLS-2011) TAHUN 2013
DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika perubahan data hasil PPLS Tahun 2011 maka sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Miskin yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan verifikasi dan validasi data secara akurat sesuai kondisi nyata dilapangan perlu ditetapkan kebijakan lokal;

b. bahwa untuk menetapkan kebijakan lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial 2011 (PPLS-2011) Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 20. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang kebijakan Perberasan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 15);

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 616);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA HASIL PROGRAM PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2011 (PPLS-2011) TAHUN 2013 DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 selanjutnya disingkat PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan terhadap rumahtangga menengah ke bawah yang mencakup semua rumahtangga terbawah yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia.
7. Data Hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial 2011 Tahun 2013 Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Data Hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial 2011 yang bersumber dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dikelola oleh Tim TNP2K Pusat yang dikeluarkan pada Tahun 2013.
8. Verifikasi adalah kegiatan melakukan pendataan dan penelitian terhadap data PPLS Tahun 2011.
9. Validasi data adalah kegiatan melakukan penelitian akhir hasil verifikasi data di tingkat desa/kelurahan.

10. Pendataan adalah kegiatan melakukan mutasi data keluarga miskin yang sudah tidak termasuk dalam indikator kemiskinan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan data keluarga miskin yang baru yang berhak menerima program pengentasan kemiskinan.
11. Keluarga miskin adalah keluarga miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memenuhi indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Petugas Pendata Tingkat Desa/kelurahan adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap RTS-PM sesuai data PPLS 2011 dan pendataan baru yaitu mencari data baru dan data keluarga miskin yang tidak termasuk dalam indikator miskin.
13. RTS-PM adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat semua program pengentasan kemiskinan.
14. Tim Validasi data Tingkat Kecamatan adalah Tim koordinasi yang dibentuk oleh camat dengan melibatkan unsur unsur terkait dan bertugas melakukan validasi/pengesahan atas data hasil verifikasi petugas pendataan tingkat desa/kelurahan.
15. Tim Koordinasi Pendataan Tingkat Kabupaten adalah Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan koordinasi semua kegiatan pendataan tingkat Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data PPLS 2011 Tahun 2013 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan verifikasi dan validasi data PPLS 2011 Tahun 2013 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan verifikasi dan validasi data.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman verifikasi dan validasi data ini meliputi :

BAB I. Pendahuluan.

A. Umum

B. Maksud dan Tujuan.

C. Sasaran.

BAB II. Metode Pelaksanaan

Pembentukan Tim/ Penetapan Petugas

Tata cara pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data

Penetapan hasil Validasi data

Waktu Pelaksanaan.

BAB III. Penutup.

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Oktober 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY


Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2013 NOMOR 333

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
HASIL PROGRAM PENDATAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL 2011 (PPLS-2011)
TAHUN 2013 KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah kepada masyarakat terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pangan, maka hal tersebut telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 pada prioritas I yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan. Program RASKIN merupakan salah satu program pada prioritas I fokus I tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin.

Program yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013 – 2018, yakni “*Hulu Sungai Selatan Kabupaten Sehati (Sejahtera, Agamis dan Produktif)*” dengan kegiatan-kegiatannya :
1) Pemerintahan yang melayani, 2) Membina 5000 Pengusaha Kecil Produktif, 3) Pemberian Raskin , 4) Kartu Sehat HSS, 5) Bibit bagi Petani, 6) Sarjana Pendamping Desa Sejahtera, 7) Penyediaan Bus Pelajar dan

Guru, 8) HSS Kota Seni dan Olahraga, 9) Asuransi untuk Alim Ulama, 10) Listrik untuk Mushala, 11) HSS Kota Kuliner, 12) Perbaikan Tunjangan Aparatur, 13) Peningkatan SDM Pendidik Kemenag dan Pemda, 14) Dana Jaminan bagi Lansia, Anak Yatim/Piatu dan Penyandang Cacat, 15) HSS Kota Oksigen, 16) Menyediakan Internet di ruang Publik.)

Agar Program Pemberian Beras Miskin (Raskin) gratis dan program program kemiskinan lain yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan SKPD nanti dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran diperlukan data akurat tentang data rumah tangga sasaran berdasarkan hasil PPLS 2011 Tahun 2013, karena dalam pelaksanaannya ditingkat desa/kelurahan ternyata banyak sekali permasalahan dikarenakan ketidakakuratan data ini.

Untuk itu perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data PPLS Tahun 2011 agar kegiatan ini terarah dan tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan verifikasi dan validasi data PPLS 2011 Tahun 2013 ini adalah mendapat data akurat mengenai rumah tangga sasaran sesuai tingkat kemiskinan serta mendapatkan data baru rumah tangga yang sangat miskin diluar data PPLS 2011 tahun 2013.

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data keluarga miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tepat dan terpadu sebagai data dasar untuk pemberian Program Pengentasan Kemiskinan.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah rumah tangga sasaran/rumah tangga miskin hasil data PPLS 2011 tahun 2013 dan rumah tangga sangat miskin yang belum termasuk dalam data PPLS 2011 Tahun 2013 yang berada di desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

MEKANISME KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

A. MEKANISME

Mekanisme kegiatan verifikasi dan validasi data melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Pelaksanaan
3. Tahapan Verifikasi
4. Tahapan Validasi
5. Tahapan Penetapan
6. Pemeliharaan data

B. TAHAPAN PERSIAPAN

Dalam tahapan ini dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi data tingkat Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan dengan tugas sebagai berikut :

1. Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data;
2. Membuat pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan sosialisasi pedoman teknis.
4. Melakukan supervise (pengawasan) kegiatan.
5. Melakukan pemantauan dan monitoring serta evaluasi kegiatan.
6. Membahas semua permasalahan berkaitan dengan hasil kegiatan.
7. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

Kemudian ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Validasi data dengan Keputusan camat yang anggotanya berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari unsur-unsur terkait termasuk Muspika Kecamatan, dengan tugas :

1. Melakukan koordinasi kegiatan verifikasi data di tingkat Kecamatan
2. Melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan petugas yang telah ditunjuk.

3. Melakukan penelitian ulang terhadap data yang diterima dari Kepala desa dan petugas serta melakukan koreksi langsung atas dasar kesepakatan untuk penyesuaian data terutama berkaitan dengan kouta jumlah RTS-PM se-Kecamatan.
4. Melakukan validasi/pengesahan atas data yang telah disusun urut oleh petugas dan Kepala desa
5. Menyampaikan hasil validasi data kepada Tim Koordinasi Kabupaten untuk direkapitulasi

Kemudian di Tingkat Desa dan kelurahan dibentuk Petugas Pendata di masing-masing RT yang keanggotaannya terdiri dari Ketua RT, Tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan, ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kepala Desa/Lurah dengan tugas utama adalah :

1. Melakukan verifikasi data PPLS 2011 tahun 2013.
2. Membuat data sesuai urutan kemiskinan, sehingga yang paling miskin berada pada Nomor 1 dan seterusnya.
3. Melakukan mutasi data PPLS 2011 tahun 2013 akibat ada yang meninggal, mutasi, keluarga kaya, duplikasi data dan keluarga miskin yang belum masuk pada data PPLS 2011 Tahun 2013 dengan kriteria sama atau kurang dari data hasil verifikasi yang sudah disusun.
4. Hasil verifikasi dan mutasi data ditandatangani sebagai keputusan bersama tingkat RT dan diserahkan kepada Tim Validasi kecamatan untuk di koreksi dan disesuaikan dengan musyawarah dan mufakad.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi data Tingkat Desa

- Petugas pendata di desa/kelurahan wajib memegang data PPLS 2011 Tahun 2013 tingkat RT masing-masing.
- Kemudian data tersebut dilakukan verifikasi, dimusyawarahkan, disepakati dan disusun sesuai urutan dimulai rumah tangga sasaran yang paling miskin di nomor urut 1 (satu).
- Terhadap rumah tangga sasaran yang belum masuk data PPLS 2011 Tahun 2013 dilakukan pendataan ulang dengan

menggunakan form yang telah disiapkan dengan kriteria adalah minimal sama dengan kriteria data PPLS 2011 Tahun 2013.

- Dalam kegiatan mutasi data ini tidak diperkenankan memasukan data baru yang tidak sesuai ketentuan tersebut diatas.
- Formulir hasil mutasi data dan hasil verifikasi ditandatangani oleh semua petugas dan diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Tim validasi data tingkat kecamatan.

2. Tata cara Pelaksanaan Validasi data Tingkat Kecamatan

- Tim Validasi Kecamatan setelah menerima Data Desa/Kelurahan, melakukan penelitian ulang terhadap data tersebut.
- Penelitian ulang dapat dilakukan dengan memanggil petugas pendata dan kepala desa untuk bermusyawarah dengan Tim Validasi data kecamatan dan tinjauan langsung ke lapangan apabila di anggap perlu.
- Perubahan data dapat disetujui sesuai dengan ketentuan karena meninggal dunia, mutasi tempat tinggal, termasuk keluarga kaya, duplikasi data atau tidak masuk dalam data PPLS 2011 Tahun 2013.
- Memasukan data baru dan mengeluarkan data rumah tangga sasaran menjadi kewenangan tim validasi data kecamatan setelah dimusyawarahkan dengan Petugas dan Kepala desa dengan catatan tidak menambah jumlah data sesuai PPLS 2011 Tahun 2013.
- Konsekuensi memasukkan data baru berarti harus mengeluarkan data RTS-PM yang lama dengan nomor urut paling akhir dari data yang telah di susun dan diverifikasi petugas tingkat desa.
- Data yang sudah divalidasi dilakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dilakukan verifikasi selanjutnya.

3. Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Data Tingkat Kabupaten

- Tim Verifikasi/Validasi Data Kabupaten memeriksa dan meneliti Rekap Data dari Kecamatan dan melakukan peninjauan lapangan apabila dianggap perlu, setelah data dimaksud dinilai sudah memenuhi syarat, Tim mengajukan/menyampaikan data dimaksud kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4. Penetapan Hasil Validasi Data

Data hasil rekapitulasi oleh Tim Kabupaten disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang kemudian Data tersebut dapat dijadikan sebagai Data Dasar atau Data Terpadu Masyarakat Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rekapitulasi data disampaikan kepada Kementerian Kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai rumah tangga sasaran penerima beras miskin tahun 2014.

5. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Untuk keperluan pemeliharaan data, setiap tahun berjalan Kepala desa dapat mengusulkan perubahan data karena hal-hal tertentu sesuai ketentuan dengan mekanisme berjenjang jalur birokrasi.

6. Rencana Kegiatan

NO	KEGIATAN
1.	Persiapan Pembuatandrafraperbup RapatKoordinasitim Rapatkoordinasi/sosialisasidenganparaCamat Pembentukan Tim Kecamatan dandesa Sosialisasi di kecamatan

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan verifikasi data tingkat desa

Validasi data tingkat kecamatan

Rekapitulasi Data Kabupaten

3. Penetapan

Penetapan Data dengan SK Bupati

Penyampaian data ke Kementerian Sosial

BAB III
P E N U T U P

Pedoman pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data ini dibuat agar menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemutakhiran data di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan harapan semua kegiatan upaya pengentasan kemiskinan terintegrasi bersumber dari data ini.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Oktober 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY